



**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SINTANG  
TAHUN 2023**

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
*Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo Telp (0565) 21605 – 21606*  
SINTANG

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) mempunyai dua fungsi utama.

1. Rencana kinerja Tahunan (RKT) merupakan sarana bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*.
2. Rencana kinerja Tahunan (RKT) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan RKT 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sintang atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2023. Esensi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai sampai dengan tahun 2023.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan RKT 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Pemerintah Kabupaten Sintang bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten sintang dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### **B. Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- j. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- l. Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 serta Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 065/5015/OR-B perihal penyampaian LAKIP Tahun 2011
- m. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor SE/05/M.PAN/3/2004 tanggal 17 Maret 2004 perihal Penyampaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

### **C. Keterkaitan RENSTRA, RENCANA KINERJA dan LAKIP**

1. Renstra yang menyangkut ketersediaan dokumen, visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian. Keterkaitan dan konsistensi antar komponen dalam renstra dan proses penyusunan dan data pendukung
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menyangkut ketersediaan dokumen, isi (sasaran beserta indikator output dan outcome serta tagetnya, program, kegiatan beserta indikator input, proses, output, outcome) dan targetnya. Keterkaitan dan konsistensi komponen di dalam RKT, keterkaitan dan konsistensi RKT dengan Renstra, proses penyusunan dan data pendukung
3. LAKIP. Yang meliputi ketersediaan dokumen, isi (Renstra, RKT, Penetapan Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja, dan analisis mengenai capaian kinerja. Keterkaitan dan konsistensi komponen di dalam LAKIP, keterkaitan dan konsistensi LAKIP dengan Renstra, RKT dan PK serta proses penyusunan dan data pendukung.

### **D. Kedudukan**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor: Nomor 126 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, berlokasi di Jalan Dr. Wahidin Sintang Telp. (0565) 21605-21606.

## **E. Tugas Pokok, fungsi dan Struktur Organisasi**

Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor: Nomor 126 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

### ***“Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan”***

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Perencanaan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Usia Dini, Non Formal;
3. Perumusan perencanaan strategis dan rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan Prasarana dan Sarana termasuk pembangunan Infra Struktur Pendidikan;
5. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan;
6. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan event olahraga dan seni pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
8. Perencanaan pengadaan dan pengembangan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan;
9. Pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan kurikulum nasional;
10. Penyusunan, penetapan dan mengembangkan standar isi dan standar kompetensi kurikulum muatan lokal;
11. Penetapan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa dan kelulusan siswa;
12. Pengkoordinasian dan melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan ujian akhir nasional dan ujian akhir sekolah;
13. Pengusulan kelembagaan unit sekolah baru negeri kepada Bupati;
14. Pelayanan perizinan pendidikan swasta dan kursus-kursus;
15. Mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya daerah di kalangan pelajar;
16. Pembinaan UPTD di bidang Pendidikan dan kebudayaan;
17. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;


19. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pendidikan dan kebudayaan;
20. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pendidikan;
21. Penyusunan penetapan kinerja di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
22. Penyusunan analisa jabatan;
23. Pelaksanaan system pengendalian internal;
24. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
25. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri dari ;
  1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal; dan
  2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal;
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari;
  1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar; dan
  2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari;
  1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama; dan
  2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
- f. Bidang Kebudayaan;
- g. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari:
  1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
  2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

NOMOR : 126 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 20 DESEMBER 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN SINTANG**



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang

2.1. Sumber Daya Dinas Pendidikan

2.1.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 93 personil terdiri dari 64 orang PNS dan 29 orang tenaga honorer dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	JF Pengawas Sekolah Madya	24
4	Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non formal	1
5	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	1
6	Kabid Pembinaan SMP	1
7	Kabid Pembinaan Ketenagaan	1
8	Kabid Kebudayaan	1
9	Kasi Kurikulum dan Penilaian PAUD	1
10	Kasi Kurikulum dan Penilaian SD	1
11	Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP	1
12	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD	1
13	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD	1
14	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP	1
15	Kasi PTK Pendidikan Dasar	1
16	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1
17	JF Pamong Budaya Muda	2
18	JF Pengembangan Teknologi Pembelajaran	3
19	JF Perencanaan Muda	1
20	JF Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	1
21	JF Analis Kepegawaian	1
22	JF Pamong Budaya	1
23	JP Analis Kurikulum dan Pembelajaran	2
24	JP Analis Pengembangan PAUD dan PNF	1
25	JP Analis Pengembangan SDM Aparatur	1
26	JP Analis Sarana Pendidikan	3
27	JP Bendahara	1
28	JP Penata Laporan Keuangan	2
29	JP Pengadministrasi Kependidikan PAUD	1
30	JP Pengadministrasi Keuangan	1
31	JP Pengadministrasi Kurikulum	1
32	JP Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF	1
33	JP Pengadministrasi Umum	2
34	JP Pengelola Adat dan Kesenian	1
35	JP Pengelola Data Sarana dan Prasarana SMP	1
36	JP Pengelola Data Sejarah	1
37	JP Pengelola Data Tenaga Kependidikan	2
38	JP Pengelola Kelembagaan Pendidikan SMP	1
39	JP Pengelola Kepegawaian	2
40	JP Pengelola Keuangan	1
41	JP Pengelola Persuratan	1
42	JP Pengelola Peserta Didik	2
43	JP Pengembang Model Penilaian Pendidikan	2
44	JP Penyusun Kebutuhan Barang Milik Negara	1
45	JP Penyusun Rencana dan Anggaran Kegiatan	1
46	JP Perancang Sarana dan Prasarana Pendidikan	1
47	JP Pranata Kearsipan	1
48	Tenaga Kontrak	59
	<b>Jumlah</b>	<b>141</b>



### 2.1.2. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

Tabel 2.2.  
Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sintang

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi/ Keterangan
1	Tanah	4.831 m2	baik
2	Tanah SMP	1.259.025 m2	baik
3	Tanah SD	4.048.816 m2	baik
4	Gedung Kantor	3 unit	baik
5	Gedung Cabang Dinas	4 unit	baik
6	Gudang	1 unit	baik
7	Kendaraan Roda 2	77 unit	baik
8	Kendaraan Roda 4	3 unit	baik
9	Speed Boat	3 buah	rusak berat
10	Peralatan Kantor	345 unit	baik
11	Ruang Kelas SD	2.319 unit	baik
12	Ruang Kelas SMP	434 unit	baik
13	Ruang Perpustakaan SD	109 unit	baik
14	Ruang Perpustakaan SMP	50 unit	baik
15	Mess/RDG/RD Kepsek SD	947 unit	baik
16	Mess/RDG/RD Kepsek SMP	110 unit	baik
17	Ruang Lab SD	- unit	baik
18	Ruang Lab SMP	47 unit	baik
19	Buku Pel/Perpustakaan SD	256.437 exsp	baik
20	Buku Pel/Perpustakaan SMP	53.024 exsp	baik

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Sintang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Sintang dan stakeholder lainnya yang ada di Kabupaten Sintang.

Rencana Strategis merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Uraian lebih lanjut Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2023 yang merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026, dijelaskan berikut ini.

## A. RENCANA STRATEGIS

### TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan Sasaran dan arah kebijakan sebagai berikut :

<b>VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, RUKUN, SEJAHTERA, MAJU DAN LESTARI DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2026</b>			
<b>MISI I : Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan budaya lokal	Meningkatnya angka melek huruf	Pemberantasan Buta Huruf	Peningkatan pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal
	Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun	Peningkatan partisipasi sekolah dan menurunkan angka putus sekolah	Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan
	Meningkatnya harapan lama sekolah	Peningkatan Angka harapan lama sekolah	Peningkatan pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal
	Meningkatnya ketersediaan fasilitas pendidikan	Peningkatan ketersediaan fasilitas pendidikan	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
	Meningkatnya angka partisipasi sekolah	Peningkatan angka partisipasi sekolah	Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan

	Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan
			Peningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
			Peningkatan profesionalisme, kualitas serta akuntabilitas guru
	Berkembangnya budaya lokal	Pelestarian dan pengembangan warisan budaya benda dan tak benda	Peningkatan pelestarian cagar budaya, adat istiadat dan budaya
			Pengembangan budaya dan seni daerah
			Peningkatan kapasitas tenaga kebudayaan

## BAB III

### RENCANA KINERJA TAHUN 2023

#### A. Penetapan Kinerja Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2023, telah ditetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Adapun sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya angka melek huruf	1 Angka Melek Huruf	93,9
2	Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun	2 Rata-rata lama sekolah	7,29
		3 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,1
		4 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	2,48
3	Meningkatnya harapan lama sekolah	5 Harapan Lama Sekolah	12,74
4	Meningkatnya ketersediaan fasilitas pendidikan	6 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	62,21
		7 Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	81,83
5	Berkembangnya budaya lokal	8 Penyelenggaraan festival seni dan Budaya	2
		9 Sarana penyelenggaraan seni dan Budaya	3
		10 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	15
6	Meningkatnya angka partisipasi sekolah	11 Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	38,55
		12 Angka partisipasi sekolah Pendidikan Dasar	97,47
		13 Angka partisipasi sekolah Pendidikan Menengah	64,76
		14 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	107,11
		15 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	100
		16 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	97,99
		17 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	70,56
7	Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan	18 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	93,72
		19 Rasio Guru terhadap murid SD/MI	18
		20 Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs	20
		21 Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1/D4	90,07
		22 Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D4	90,91
		23 Persentase Guru SD/MI bersertifikat pendidik	39,29
24 Persentase Guru SMP/MTs bersertifikat pendidik	27,06		

Target dari setiap indikator pencapaian sasaran tersebut diatas diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2023 sebagaimana terdapat dalam APBD tahun 2023 dan penetapan kinerja (PK) tahun 2023 yang merupakan komitmen kinerja antara Bupati Sintang dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang secara berjenjang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai bagian penutup dari Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang tahun 2023, pembangunan Pendidikan Kabupaten Sintang yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 secara bertahap telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang untuk mewujudkan Visi dan Misi-nya.

Rencana Kinerja Tahunan bermaksud untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan Pendidikan di Kabupaten Sintang, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam jangka pendek, untuk meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) guna mendorong terciptanya *good and clean governance*, melalui:
  - Lebih meningkatkan koordinasi antara Bidang dalam pelaksanaan program-program pendidikan.
  - Penajaman kembali strategi kebijakan pembangunan yang harus terjabarkan dalam program kerja dinas/instansi daerah agar lebih fokus dan realistis dalam mencapai sasaran-sasaran kebijakan pembangunan.
  - Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat. Untuk itu beragam informasi dan indikator pembangunan daerah yang tersedia di beberapa instansi akan lebih diberdayakan
  
2. Mendorong percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun melalui :
  - Meningkatkan Ketersediaan pelayanan PAUD yang berkualitas
  - Mewujudkan Kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu
  - Mengoptimalkan Pendidikan karakter dan akhlak mulia dalam mendukung terwujudnya peradaban bangsa yang unggul dan mulia.
  - Meningkatkan Pelaksanaan system tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan.

- Pemerataan Penyebaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional dan kompeten
- Meningkatkan Kualitas tenaga kependidikan yang professional
- Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan kepastian Pendidikan Kesetaraan



## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>				<b>188.343.686.020</b>
1	Meningkatnya angka melek huruf	1 Angka Melek Huruf	93,90	<b>PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)</b>	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	2 paket	957.018.000
2	Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun	2 Rata-rata lama sekolah	7,29		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5 paket	584.695.000
		3 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,1		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah direhab		
		4 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	2,48		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		1 keg	128.843.600
3	Meningkatnya harapan lama sekolah	5 Harapan Lama Sekolah	12,74		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	47 orang	732.480.000
4	Meningkatnya ketersediaan fasilitas pendidikan	6 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	62,21		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	396 org	13.116.000
		7 Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	81,83		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	81 sek	72.750.000
5	Berkembangnya budaya lokal	8 Penyelenggaraan festival seni dan Budaya	2		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	5531 siswa	2.599.978.500
		9 Sarana penyelenggaraan seni dan Budaya	3	<b>PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR</b>	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12 paket	1.648.000.000
		10 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	15		Pembangunan Perpustakaan	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang dibangun	5 ruang	1.000.000.000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
6	Meningkatnya angka partisipasi sekolah	11 Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	38,55		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 paket	8.475.646.300
		12 Angka partisipasi sekolah Pendidikan Dasar	97,47		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	7 unit	1.740.400.000
		13 Angka partisipasi sekolah Pendidikan Menengah	64,76		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	15 ruang	2.813.153.000
		14 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	107,11		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang direhab	4 ruang	129.797.000
		15 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	100,00		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah direhab	1 ruang	307.984.000
		16 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	97,99		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah direhab	12 unt	200.000.000
		17 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	70,56		Pengadaan Mebel	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia	2 paket	708.489.690
		18 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	93,72		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 keg	153.094.000
7	Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan	19 Rasio Guru terhadap murid SD/MI	18		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	85 org	133.437.000
		20 Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs	20		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1 keg	153.468.000
		21 Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1/D4	90,07		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	339 org	5.758.884.000
		22 Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D4	90,91		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 keg	221.016.000
		23 Persentase Guru SD/MI bersertifikat pendidik	39,29		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	421 sek	144.294.500
		24 Persentase Guru SMP/MTs bersertifikat pendidik	27,06		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	49975 siswa	89.210.992.845
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	200 org	308.061.000		

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
				<b>PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</b>	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 paket	1.445.000.000
					Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	1 ruang	6.458.190.000
					Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Ruang Laboratorium yang dibangun	4 ruang	1.865.000.000
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang bertambah	4 unit	742.000.000
					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 paket	390.005.000
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Ruang Guru yang di rehab	1 ruang	144.999.800
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 unit	4.859.544.000
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 ruang	205.870.000
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	8061 siswa	139.314.380
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	8 keg	51.678.629.155
				<b>PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN</b>	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang dipelihara secara rutin	1 unit	21.967.250
					Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ujian		34.958.000
					Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1000 org	2.162.610.000
				<b>PROGRAM PENDIDIK DAN KETENAGAAAN KEPENDIDIKAN</b>				<b>24.301.000</b>
				<b>PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN</b>	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 keg	24.301.000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
				<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>				<b>58.621.000</b>
				<b>PENERBITAN IZIN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT</b>	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	81 sek	58.621.000
					Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			133.002.000
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>				<b>1.805.000.000</b>
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAN</b>				<b>795.000.000</b>
				<b>PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		
				<b>PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		795.000.000
				<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>				<b>61.300.000</b>
				<b>PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA</b>	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	2 objek	61.300.000
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>				<b>948.700.000</b>
				<b>PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA</b>	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 paket	148.700.000
					Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 paket	800.000.000